



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunefriko Bin Herman Elizar;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Agung Ranau Kecamatan Banding Agung Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Faik Rahimi, S.H., M.H., C.M, Advokat pada kantor bantuan hukum falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001/ RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunefriko Bin Herman Elizar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yunefriko Bin Herman Elizar** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **8 (delapan) bulan pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merek KARYA IBU COLLECTION;
 - 1 (satu) unit telepon genggam jenis REALME warna hitam dengan No. Imei 1: 864097042848078 dengan kartu SIM AXIS: 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3: 0856-0940-8311.

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa **Yunefriko Bin Herman Elizar** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-49/L.6.23/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **Yunefriko Bin Herman Elizar** bersama-sama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dan sdr. Wisnu (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan Pesantren yang beralamat di Desa Talang Nangka, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa bersama sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) sedang berada di pinggir Danau tepatnya di depan Impres Pasar Banding Agung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang sdr. Wisnu (DPO), lalu sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) berkata kepada sdr. Wisnu (DPO) "*ado dak Nu (ada atau tidak Nu kamu narkotika jenis sabu)*", kemudian dijawab oleh sdr. Wisnu (DPO) "*katek, kalu ado yang galak ngawani aku ke Muaradua ado barangnyo agek cari disano (tidak ada, tapi kalau ada yang mau menemani saya ke Muaradua ada narkotika jenis sabu nanti cari)*", setelah itu sdr. Wisnu (DPO) menanyakan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibawa oleh sdr. Wisnu (DPO), kemudian Terdakwa, sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dan sdr. Wisnu (DPO) pergi menuju ke rumah sdr. Yunefriko untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib setelah Terdakwa, sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dan sdr. Wisnu (DPO) selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) berkata kepada Terdakwa untuk menemani sdr. Wisnu (DPO) ke Muaradua mengambil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama sdr. Wisnu (DPO) berangkat menuju Muaradua, sesampainya di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tepatnya di dekat Pertashop Terdakwa diminta sdr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu (DPO) menunggu saat sdr. Wisnu (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu, tak lama sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Wisnu (DPO) datang sambil membawa narkoba jenis sabu ditangan kirinya, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Wisnu (DPO) pergi menuju ke arah Pesantren yang beralamat di Desa Talang Nangka, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, waktu saat diperjalanan sdr. Wisnu (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan sdr. Wisnu (DPO) tiba di depan Pesantren tersebut, setelah itu Terdakwa berpindah dari sepeda motor milik sdr. Wisnu (DPO) ke sepeda motor milik sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), kemudian sdr. Wisnu (DPO) pergi, lalu Terdakwa berboncengan bersama sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah milik sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dengan posisi Terdakwa yang berada didepan, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), lalu sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) menerima dengan menggunakan tangan kiri, kemudian sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) pegang 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa bersama dengan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) melintasi Jalan Raya Muaradua-Ranau tepatnya di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dihentikan oleh saksi Haryanto, saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 864097042848078 berikut kartu SIM Axis dengan nomor 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085609408311 didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869146054304457 berikut kartu SIM AS dengan nomor 085216024969 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085768956258 yang dipegang oleh sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor msin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506 beserta 1 (satu) buah kunci motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut bersama sdr. Wisnu (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di Muaradua yang kemudian memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan peran sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) adalah menunggu Terdakwa dan sdr. Wisnu (DPO) di depan Pesantren yang beralamat di Desa Talang Nangka, kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) juga menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan memegang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1411/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
 2. Niryasti, S.Si.,M.Si.
 3. Made Ayu Shinta, M., A.Md.,S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,979 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2325/2024/NNF.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB **2325/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sejumlah 0,914 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 24/30365.06/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Haris Darusman selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Pengelola Unit Syariah Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram.
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Yunefriko Bin Herman Elizar** bersama-sama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) dan sdr. Wisnu (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Haryanto, saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang warga Banding Agung Ranau yang merupakan residivis tindak pidana narkotika akan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba di sekitaran wilayah Kelurahan Banding Agung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Haryanto, saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Haryanto, saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol menunggu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekira pukul 20.30 wib saksi Haryanto, saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor mesin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506, kemudian saksi Haryanto, saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol menghentikan Terdakwa dan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 864097042848078 berikut kartu SIM Axis dengan nomor 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085609408311 didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869146054304457 berikut kartu SIM AS dengan nomor 085216024969 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085768956258 yang dipegang oleh sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor mesin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506 beserta 1 (satu) buah kunci motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut bersama sdr. Wisnu (DPO) mengambil narkoba jenis sabu di Muaradua yang kemudian memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan peran sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) adalah menunggu Terdakwa dan sdr. Wisnu (DPO) di depan Pesantren yang beralamat di Desa Talang Nangka, kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sdr. Azwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) juga menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan memegang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1411/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
 2. Niryasti, S.Si.,M.Si.
 3. Made Ayu Shinta, M., A.Md.,S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,979 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2325/2024/NNF.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB **2325/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti sejumlah 0,914 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 24/30365.06/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Haris Darusman selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Pengelola Unit Syariah Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram.
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa **Yunefriko Bin Herman Elizar** bersama-sama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dan sdr. Wisnu (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah sdr. Yunefriko yang beralamat di Kelurahan Bandar Agung Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*) dan sdr. Wisnu (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama disiapkan 1 (satu) buah botol plastik berisi air 1/3 dari isinya yang tutup atasnya telah diberi lubang dan tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, kemudian pirek kaca bening diisi dengan narkotika jenis sabu, selanjutnya disiapkan korek gas tanpa tutup kepala, lalu pirek kaca tersebut dibakar dengan korek api gas dan pipet satunya dihisap seperti menghisap rokok, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa bahagia, senang dan lebih tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1411/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
 2. Niryasti, S.Si., M.Si.
 3. Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,979 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2325/2024/NNF.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB **2325/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sejumlah 0,914 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1413/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
2. Niryasti, S.Si.,M.Si.
3. Made Ayu Shinta, M., A.Md.,S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2327/2024/NNF.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 2327/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 24/30365.06/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Haris Darusman selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Pengelola Unit Syariah Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram.
- Perbuatan terdakwa yang melakukan **Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teddy Diandora, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa,
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Haryanto, dan saksi Bimo Arnol yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang warga Banding Agung Ranau yang merupakan residivis tindak pidana narkotika akan melakukan transaksi narkotika di sekitaran wilayah Kelurahan Banding Agung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Haryanto, dan saksi Bimo Arnol melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi, dan saksi Bimo Arnol menunggu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di KelurahanSimpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekira pukul 20.30 wib saksi, dan saksi Bimo Arnol melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor mesin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506, kemudian saksi, dan saksi Bimo Arnoll menghentikan Terdakwa dan sdr. Azwardi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan sdr. Azwardi, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 864097042848078 berikut kartu SIM Axis dengan nomor 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085609408311 didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869146054304457 berikut kartu SIM AS dengan nomor 085216024969 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085768956258 yang dipegang oleh sdr. Azwardi, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor mesin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506 beserta 1 (satu) buah kunci motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Azwardi beserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bimo Arnol Sakristi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan saksi Teddy Diandora yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang warga Banding Agung Ranau yang merupakan residivis tindak pidana narkoba akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran wilayah Kelurahan Banding Agung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi, dan Saksi Teddy Diandora melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi, dan saksi Teddy Diandora menunggu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu sekira pukul 20.30 wib saksi, dan saksi melihat Terdakwa bersama dengan sdr. Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor mesin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506, kemudian saksi Haryanto, dan saksi Bimo Arnol menghentikan Terdakwa dan sdr. Azwardi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan sdr. Azwardi, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 864097042848078 berikut kartu SIM Axis dengan nomor 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085609408311 didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869146054304457 berikut kartu SIM AS dengan nomor 085216024969 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085768956258 yang dipegang oleh sdr. Azwardi, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor mesin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506 beserta 1 (satu) buah kunci motor, kemudian Terdakwa dan sdr. Azwardi beserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Azwardi Bin Samsul Bahri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di pinggir Danau tepatnya di depan Impres Pasar Banding Agung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang sdr. Wisnu (DPO), lalu saksi berkata kepada sdr. Wisnu (DPO) "ado dak Nu (ada atau tidak Nu kamu narkotika jenis sabu)",

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh sdr. Wisnu (DPO) "katek, kalau ado yang galak ngawani aku ke Muradua ado barangnyo agek cari disano (tidak ada, tapi kalau ada yang mau menemani saya ke Muaradua ada narkotika jenis sabu nanti cari)", setelah itu sdr. Wisnu (DPO) menanyakan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibawa oleh sdr. Wisnu (DPO), kemudian saksi, Terdakwa, dan sdr. Wisnu (DPO) pergi menuju ke rumah sdr. Yunefriko untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah saksi Terdakwa, dan sdr. Wisnu (DPO) selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, saksi berkata kepada Terdakwa untuk menemani sdr. Wisnu (DPO) ke Muaradua mengambil narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama sdr. Wisnu (DPO) berangkat menuju Muaradua, sesampainya di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tepatnya di dekat Pertashop Terdakwa diminta sdr. Wisnu (DPO) menunggu saat sdr. Wisnu (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu, tak lama sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Wisnu (DPO) datang sambil membawa narkotika jenis sabu ditangan kirinya, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Wisnu (DPO) pergi menuju ke arah Pesantren yang beralamat di Desa Talang Nangka, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, waktu saat diperjalanan sdr. Wisnu (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan sdr. Wisnu (DPO) tiba di depan Pesantren tersebut, setelah itu Terdakwa berpindah dari sepeda motor milik sdr. Wisnu (DPO) ke sepeda motor milik saksi, kemudian sdr. Wisnu (DPO) pergi, lalu Terdakwa berboncengan bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah milik saksi dengan posisi Terdakwa yang berada didepan, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya kepada saksi, lalu saksi menerima dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi pegang 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saat Terdakwa bersama dengan saksi melintasi Jalan Raya Muaradua-Ranau tepatnya di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Terdakwa bersama dengan saksidihentikan oleh saksi Teddy Diandora, dan saksi Bimo Arnol yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan saksi, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 864097042848078 berikut kartu SIM Axis dengan nomor 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085609408311 didalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis android merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869146054304457 berikut kartu SIM AS dengan nomor 085216024969 dan kartu SIM M3 dengan nomor 085768956258 yang dipegang oleh saksi, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna hitam merah dengan nomor msin 2BJ-133618 dan nomor rangka MH32BJ001DJ133506 beserta 1 (satu) buah kunci motor, kemudian Terdakwa dan saksi berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1413/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 24/30365.06/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Haris Darusman selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Pengelola Unit Syariah Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertempat di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman dari Polres OKU Selatan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dengan cara berhutang dengan sdr. Wisnu (DPO) dan apabila sudah memiliki uang akan dibayar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut yang nantinya akan dibayar bersama-sama apabila telah memiliki uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merek KARYA IBU COLLECTION;
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis REALME warna hitam dengan No. Imei 1: 864097042848078 dengan kartu SIM AXIS: 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3: 0856-0940-8311;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teddy Diandora dan Saksi Bimo Arnol Sakristi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertempat di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



tiga belas) gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dengan cara berhutang dengan sdr. Wisnu (DPO) dan apabila sudah memiliki uang akan dibayar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut yang nantinya akan dibayar bersama-sama apabila telah memiliki uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yunefriko Bin Herman Elizar yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teddy Diandora dan Saksi Bimo Arnol Sakristi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di jalan sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertempat di Jalan Raya Muaradua-Ranau yang beralamat di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan dipinggir Jalan Raya Muaradua-Ranau Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang mana 1 (satu) plastik klip bening sedang berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram dibungkus dengan tisu warna putih serta lakban warna hitam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal-kristal putih naroktika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dengan cara berhutang dengan sdr. Wisnu (DPO) dan apabila sudah memiliki uang akan dibayar; Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari siapapun dan dari manapun untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimabng, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1413/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Azwardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut yang nantinya akan dibayar bersama-sama apabila telah memiliki uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merek KARYA IBU COLLECTION;
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis REALME warna hitam dengan No. Imei 1: 864097042848078 dengan kartu SIM AXIS: 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3: 0856-0940-8311;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuneфриko Bin Herman Elizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merek KARYA IBU COLLECTION;
- 1 (satu) unit telepon genggam jenis REALME warna hitam dengan No. Imei 1: 864097042848078 dengan kartu SIM AXIS: 0831-9890-7295 dan kartu SIM M3: 0856-0940-8311;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, SH